

Penilaian Prestasi Kerja Bagi Dosen Tetap Yayasan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik

Nandang Suherman
Kepala Bagian Umum
Kopertis Wilayah III Jakarta
2018

LATAR BELAKANG

- ☑ Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;
- ☑ Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS.

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN

- ☑ Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik pada PT yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS;
- ☑ Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- ☑ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- ☑ Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- ☑ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikat Pendidik untuk Dosen.

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN (Lanj.)

- ☑ Penyempurnaan DP3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM – PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif;
- ☑ Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi;

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008

tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik pada PT yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS;

- ☑ Penetapan Inpassing pangkat dosen bukan PNS diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan;
- ☑ Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya inpassing pangkat;
- ☑ Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada PTS yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
- ☑ Kenaikan pangkat dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008

tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik pada PT yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS;

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

TABEL I

INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPL YANG TELAH MEMILIKI JABATAN AKADEMIK MELALUI KENAIKAN JABATAN SECARA REGULER

Jabatan Saat ini		Ijazah yang Digunakan Untuk Pengangkatan Pertama Ke dalam Jabatan Akademik	Masa Kerja Dalam Jabatan Akademik								
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal		Inpassing Pangkat								
			0 - 4 Th.	5 - 8 Th.	9 - 12 Th.	13 - 16 Th.	17 - 20 Th.	21 - 24 Th.	25 - 28 Th.	29 - 32 Th.	32 Th. Lebih
Asisten Ahli	100	S1 / D.IV	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	S1 / D.IV	III/a	III/b	-	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Lektor	200	S1 / D.IV	III/a	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	S1 / D.IV	III/a	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lektor Kepala	400	S1 / D.IV	-	III/b	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	-	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-	-
	550	S1 / D.IV	-	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-
		S3 / Sp.II	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-	-
Guru Besar	850	S1 / D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-
		S2 / Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-
		S3 / Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-	-
	1050	S1 / D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
		S2 / Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	-
		S3 / Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	-	-

Permenpan 17 Tahun 2013

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

No.	Jabatan Akademik	Angka Kredit	Pangkat	Golongan
1.	Asisten Ahli	100	Penata Muda	III/a
		150	Penata Muda Tk.I	III/b
2.	Lektor	200	Penata	III/c
		300	Penata Tk.I	III/d
3.	Lektor Kepala	400	Pembina	IV/a
		550	Pembina Tk.I	IV/b
		700	Pembina Utama Muda	IV/c
4.	Guru Besar / Profesor	850	Pembina Utama Madya	IV/d
		1050	Pembina Utama	IV/e

MANFAAT HASIL PENILAIAN

HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DIMANFAATKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIER PNS

a. Bidang Pekerjaan



Sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas SDM PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan



Sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja pegawai

c. Bidang Pengembangan



Sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan PNS yg berkaitan dgn pola karier dan program diklat dalam organisasi

d. Bidang Penghargaan




Sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja, spt kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan kinerja, promosi, atau kompensasi, dll.

e. Bidang Disiplin



Sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja pegawai

PENANDATANGAN SKP



Data Dosen PNS yang Ditugaskan pada Universitas Budi Luhur

No.	TP	AA	L	LK	Prof.	Jml
1.	0	0	7	3	0	10

- Dari 10 dosen PNS, 9 dosen PNS telah penerima Sertifikat Pendidik.

Data Dosen Penerima Sertifikat Pendidik Universitas Budi Luhur

No.	AA	L	LK	Prof.	Jml
1.	66	54	18	2	140

- ☑ Dari 140 dosen penerima sertifikat pendidik, 131 DTY, dan 9 dosen PNS telah penerima Sertifikat Pendidik.

SKP
(60%)

Perilaku
Kerja
(40%)

PPK

Terima Kasih

Nandang Suherman
Kepala Bagian Umum
Kopertis Wilayah III
2018